



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0026 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, akan diselenggarakan Lomba Kelurahan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kota perlu dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen Penilaian Administrasi, Penilaian Pemaparan dan Penilaian Klarifikasi Lapangan;
 2. Tahapan Penilaian Administrasi
 - a. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dan menentukan kelurahan yang akan lolos KE TAHAPAN Penilaian Pemaparan; dan
 - b. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 3. Tahapan Penilaian Pemaparan
 - a. memberi penilaian atas pemaparan peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
 - b. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan; dan
 - c. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025
 4. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan
 - a. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 dengan melaksanakan :
 - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen dan/atau informasi yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dan Penilaian Pemaparan dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b). penilaian ...

- b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi terkini.
 - b. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan; dan
 - c. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
5. Tahapan Penetapan Juara
- a. menentukan peringkat Juara I s.d. III Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 - b. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


IIN MUTMAINNAH
NIP. 197103271991012001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat
7. Para Lurah

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0026 Tahun 2025
Tanggal 23 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI
LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

A. Susunan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

1. Pembina : 1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
2. Ketua : Sekretaris Kota Adm. Jakarta Timur
3. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Timur
4. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
5. Anggota :
 1. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan
 2. Unsur Bagian Perekonomian
 3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
 4. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Unsur Suku Dinas PPAPP
 6. Unsur Suku Dinas Pendidikan
 7. Unsur Suku Dinas Kesehatan
 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Unsur Suku Dinas Sosial
 10. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
 11. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
 12. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
 13. Unsur Unit Pengelola PMPTSP
 14. Unsur Suku Dinas Kebudayaan
 15. Unsur Suku Dinas PPKUKM
 16. Unsur Tim Penggerak PKK

B. Uraian ...

B. Uraian Tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024

1. Pembina : Memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
2. Ketua :
 - a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 - b. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 - c. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
3. Wakil Ketua :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
4. Sekretaris :
 - a. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. melaksanakan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 - d. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - e. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;

f. mendokumentasikan ...

- f. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua;
5. Anggota
- : a. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - d. melaksanakan penilaian administrasi, penilaian pemaparan dan penilaian klarifikasi lapangan sesuai bidang tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

Plt. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
WAKIL WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



IIN MUTMAINNAH

NIP. 197103271991012001